

**SKRIPSI**  
**PERAN AHLI PSIKOLOGI DALAM PROSES PENANGANAN ANAK**  
**BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN**  
**UU NO. 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**  
**DI POLRESTABES PALEMBANG**



**OLEH :**

**ANDRIS SITA RIYATI**

**502021087**

**Skrripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**



**KEABSAHAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI JUAL  
BELI BENDA BERGERAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**ANDRIS SITA RIYATI**

502021087

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

**Atika Ismail, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Pembimbing II

**Dr. Ismail Pettansse, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209065801



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PERAN AHLI PSIKOLOGI DALAM PROSES PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRESTABES PALEMBANG**



**NAMA** : Andris Sita Riyati  
**NIM** : 502021087  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**


- 1. Atika Ismail, S.H.,M.H (  )
- 2. Dr. Ismail Pettansse, S.H., M.H (  )

Palembang, 21 April 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

- Ketua** : Atika Ismail, S.H.,M.H (  )
- Anggota** : 1. Dr. Ismail Pettansse, S.H.,M.H (  )
- 2. Desni Raspita, S.H.,M.H (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 725300/0210116301



## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : ANDRIS SITA RIYATI

NIM : 502021087

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : PERAN AHLI PSIKOLOGI DALAM PROSES PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRESTABES PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Atika Ismail, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Pembimbing II

Dr. Asmail Pettansse, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Kusyidi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andris Sita Riyati  
NIM : 502021087  
Email : andrissita29@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : PERAN AHLI PSIKOLOGI DALAM PROSES  
PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN  
UU NO. 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI  
POLRESTABES PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 21 April 2025



Andris Sita Riyati

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝١

*"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." (QS. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6)*

### Kupersembahkan Skripsi ini:

- ♥ *Teruntuk Kedua Orang Tua Ku Mamak dan Bapak Tercinta, terima kasih atas doa, semangat dan cinta yang telah diberikan.*
- ♥ *Untuk adik-adik ku tersayang, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ♥ *Untuk Mbah Kakung dan Mbah Uti, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ♥ *Untuk Om dan tante, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ♥ *Untuk Sepupu-sepupu ku, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ♥ *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
- ♥ *Untuk almamaterku.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Andris Sita Riyati  
NIM : 502021087  
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 29 April 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Desa Karya Makmur, RT 014/RW 003, Belitang Jaya, OKU Timur  
No. Tel. : -  
Email : andrissita29@gmail.com  
No. Hp : 0812-7800-0429  
Nama Ayah : Andi Dwi Wahno  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Alamat : Desa Karya Makmur, RT 014/RW 003, Belitang Jaya, OKU Timur  
No. Hp : 0853-8480-0882  
Nama Ibu : Titin Riswati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Karya Makmur, RT 014/RW 003, Belitang Jaya, OKU Timur  
No. Hp : 0821-7717-3523  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

PAUD : PAUD SS Muara Batu  
SD : SD Negeri 1 Karya Makmur  
SMP : SMP Negeri 2 Belitang III  
SMA : SMK 17 Parakan

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2021

## **ABSTRAK**

### **PERAN AHLI PSIKOLOGI DALAM PROSES PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA PALEMBANG**

**ANDRIS SITA RIYATI**

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ahli psikologi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penanganan kasus ABH dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangan mental anak. Permasalahan yang dikaji penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran ahli psikologi dalam proses penyidikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap adanya pendapat ahli psikologi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012? Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli psikologi memiliki peran krusial dalam menilai kondisi psikologis ABH, memberikan rekomendasi rehabilitasi, serta membantu hakim dalam memahami aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku anak. Selain itu, pendapat ahli psikologi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** *Psikologi Anak, Psikologi Hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.*

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF PSYCHOLOGY EXPERTS IN THE PROCESS OF HANDLING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW BASED ON LAW NO. 11/2012 ON JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN PALEMBANG CITY***

**ANDRIS SITA RIYATI**

*Indonesia's juvenile criminal justice system prioritises the principles of restorative justice and rehabilitation for Children Against the Law (ABH), as stipulated in Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Psychologists have an important role in ensuring that the handling of ABH cases is carried out by considering the psychological conditions and mental development of children. The problems examined by this research are: (1) What is the role of psychology experts in the investigation process of handling children dealing with the law based on Law No. 11/2012? (2) How is the judge's consideration of the existence of a psychological expert opinion in cases of children dealing with the law based on Law No. 11/2012? This research uses empirical legal methods. The results showed that psychological experts have a crucial role in assessing the psychological condition of ABH, providing rehabilitation recommendations, and assisting judges in understanding the psychological aspects that influence children's behaviour. In addition, the psychology expert's opinion is one of the main considerations in the judge's decision to ensure that the verdict is not only repressive but also takes into account the best interests of the child.*

*Keywords: Child Psychology, Legal Psychology, Children Against the Law, Juvenile Justice System, Restorative Justice.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN AHLI PSIKOLOG DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU NO 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIPOLRES TABES PALEMBANG”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi nasihat, motivasi dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Ismail Pettansse, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Hendri S, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada pihak Polres Tabes Palembang yang telah memberi izin untuk penelitian.
9. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayah Andi Dwi Wahno dan Ibunda Titin Riswati dan tak lupa pula adik saya tersayang Berlian Andris dan Chayra Andris Nadhifa dan seluruh keluarga besarku terima kasih Atas segala pengorbanan, baik moral maupun materi, serta motivasi dan doa yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang kalian berikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas setiap usaha dan keringat yang kalian curahkan, atas kasih sayang yang tiada tara. Terima kasih, Ayah dan Bunda yang terkasih.
10. Untuk teman-teman yang selalu menemani penulis sepanjang masa perkuliahan Moulisa Frischa Fermata Sari dan Nazia, terima kasih atas kesetiaan kalian dari awal hingga saat ini. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kalian semua, dan semoga setiap impian dan cita-cita dapat tercapai dengan kemudahan serta kerberkahan dari Allah SWT. Aamiin.
11. Untuk sahabat-sahabat yang mendengar keluh kesah saat penulisan skripsi ini Lilis, Vinda Dewi Astuti, Pingqi Dwi Haryatin, Kayla Fara Silvana, Felix Afrizal, Amanda Putra Febriyansah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Palembang, 21 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASR' with a stylized flourish at the end.

Andris Sita Riyati

502021087

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konsep .....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematik Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Klasifikasi Tindak Pidana .....	18
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	21
B. Anak .....	23
1. Defunisi Anak dalam Perspektif Hukum .....	23
2. Hak-Hak Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	25

3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	29
C. Dasar Hukum Peradilan Anak.....	32
1. Pengertian dan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak .....	32
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	33
D. Psikologi Anak.....	35
1. Pengertian Psikologi Anak.....	35
2. Tahapan Perkembangan Psikologi Anak .....	36
3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Psikologi Anak.....	38
4. Dampak Lingkungan dan Trauma terhadap Perilaku Anak.....	40
E. Psikologi Hukum.....	41
1. Definisi dan Ruang Lingkup Psikologi Hukum.....	41
2. Peran Psikologi dalam Proses Peradilan Pidana .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Peran Ahli Psikologi Dalam Proses Penyidikan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan UU No. 11/2012 .....	44
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Adanya Pendapat Ahli Psikologi Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan UU No. 11/2012.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan bangsa, negara, dan manusia. Salah satu peran penting anak dalam konstitusi Indonesia adalah menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Untuk memastikan anak-anak dapat menjalani aktivitas mereka tanpa terganggu atau terancam baik secara fisik maupun psikologis, Undang-Undang Dasar menetapkan perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini menjadi dasar yang penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa adanya ancaman yang dapat merusak kesejahteraan mereka. Karena itu, tanggung jawab pemerintah adalah menjaga lingkungan yang aman dan seimbang untuk generasi berikutnya, yang akan menjadi warga negara yang mandiri dan bermartabat.

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh.<sup>2</sup> Seperti halnya anak berada di sekitar lingkungan yang buruk atau negatif kemudian anak tersebut dapat terpengaruh untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Karena itu, orang tua harus membimbing anak-anak mereka agar dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri

---

<sup>1</sup> “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” no. 1 (2012).

<sup>2</sup> Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum* Vol. 8, no. 1 (2019): halaman. 94–96, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

maupun orang lain. Selain itu, orang tua juga perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dan penuh dukungan, di mana anak-anak dapat berkembang dengan baik dan membentuk karakter yang positif. Lingkungan yang sehat ini sangat penting untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana.

Di Indonesia beberapa tahun terakhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Kota Palembang salah satu kota di Indonesia yang banyak peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Tercata pada laporan putusan pengadilan negeri Palembang dimana tahun 2024 tercatat ada 64 anak yang sudah resmi diputus melakukan pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Dalam kasus ini, melihat tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak adalah salah satu contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pembunuhan, pencurian, dan narkoba adalah contoh tindak pidana berat yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Tindak pidana berat yang dikenakan hukuman penjara lebih dari 7 tahun di Indonesia mencakup sejumlah kejahatan yang sangat serius. Kejahatan-kejahatan tersebut sering kali menimbulkan kerugian besar bagi korban dan berpotensi merusak tatanan sosial, sehingga memerlukan sanksi yang berat dan proses hukum yang ketat untuk memberikan efek jera. Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana berat menurut undang-undang, sebagai berikut:

1. Pembunuhan

- Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP): Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung," 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-palembang.html>. Diakses pada tanggal 2 November 2024

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.<sup>4</sup>

- Pembunuhan (Pasal 338 KUHP): Barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>5</sup>
2. Pemerkosaan
    - Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP): Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.<sup>6</sup>
  3. Penganiayaan Berat
    - Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP): Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman paling lama 10 tahun.<sup>7</sup>
  4. Tindak Pidana Perdagangan Orang
    - Perdagangan Orang (Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007): Diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.<sup>8</sup>
  5. Tindak Pidana Terorisme
    - Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018): Pelaku terorisme dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada beratnya tindakan yang dilakukan.<sup>9</sup>
  6. Korupsi
    - Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999): Dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, tergantung pada nilai kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>10</sup>
  7. Narkotika
    - Tindak Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009): Pengedar narkotika dapat dijatuhi hukuman penjara paling sedikit 5 tahun dan paling banyak seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat.<sup>11</sup>

Baru-baru ini terdapat fenomena yang sedang terjadi di kota Palembang, dimana seorang anak belum cukup umur sudah melakukan tindak pidana berat.

---

<sup>4</sup> “Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,”.

<sup>5</sup> “Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa,”.

<sup>6</sup> “Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan,”.

<sup>7</sup> “Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat,”.

<sup>8</sup> “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),”.

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,”.

<sup>10</sup> “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”.

<sup>11</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,”.

Tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu kasus pemerkosaan serta pembunuhan terhadap seorang siswi SMP berinisial AA oleh sekelompok anak di Palembang. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pelaku yang masih di bawah umur serta kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan penyelidikan, banyak pelaku dalam kasus ini terpapar konten pornografi, yang diduga menjadi salah satu faktor pendorong tindakan kriminal mereka. Rista Nur Hamidah (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa eksposur terhadap konten seksual yang tidak sesuai dapat mempengaruhi perilaku anak, mendorong mereka untuk menyalurkan hasrat seksual secara agresif.<sup>12</sup> Selain itu, faktor lingkungan sosial, seperti kurangnya pengawasan orang tua. Kebanyakan remaja yang melakukan perilaku menyimpang adalah remaja yang tidak menerima perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua mereka. Akibatnya, mereka tidak lagi menerima arahan dan nasehat dari orang tua mereka, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar mereka.<sup>13</sup> Selain itu, keadaan teman sebaya yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang atau mengikuti hal-hal yang tidak baik.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, penerapan hukum sering kali menghadapi tantangan, terutama

---

<sup>12</sup> Rista Nur Hamidah, "Melindungi Remaja Indonesia : Pendidikan Seksual Berbasis Literasi Pornografi untuk Mencegah Kecanduan Pornografi pada Remaja," *Seminar Nasional Psikolog* Vol. 3, no. 1 (2024): halaman. 159–160.

<sup>13</sup> vive vike Mantiri, "Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan" Vol. 3, no. 1 (2014): halaman. 12.

<sup>14</sup> Gustav Gisela. dkk Nuwa, "Hubungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Menyimpang Siswa di SMP Bang Saller Liwubao Kecamatan Hewokloang" Vol. 2, no. 2 (2024): halaman. 176.

dalam menentukan sanksi yang tepat. Dalam kasus AA, salah satu pelaku dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa.<sup>15</sup> Hal ini mengundang kritik mengenai efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Korban yang mengalami kekerasan seksual meninggalkan rasa trauma dibuktikan dengan sikap dan perilaku korban yang mengalami perubahan setelah kejadian kekerasan seksual.<sup>16</sup> Namun pada saat ini, hal ini berdampak pada pelaku dan korban serta masyarakat secara keseluruhan. Rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa kehilangan kepercayaan terhadap suatu ketidakadilan dalam penegakkan hukum yang dapat mengikis suatu kepercayaan terhadap sistem hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Selain itu, Adanya trauma dan juga stres terhadap psikologisnya, ialah berdampak pada korban dan keluarga korban yang sering mengalami hal ini yang dapat mengakibatkan suatu ketidakadilan yang mereka miliki.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, ahli psikologi sangat penting dalam menangani kasus hukum anak, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu peran utama mereka

---

<sup>15</sup> M. Imam Pramana, "PN Palembang vonis 10 tahun penjara pelaku utama pembunuhan siswi SMP," ANTARA, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4389666/pn-palembang-vonis-10-tahun-penjara-pelaku-utama-pembunuhan-siswi-smp>. Diakses pada tanggal 2 November 2024

<sup>16</sup> Nova Ari Pangesti et al., "Pengalaman traumatik anak dan remaja korban kekerasan seksual: studi fenomenologi" Vol. 11, no. 4 (2023): halaman. 894.

<sup>17</sup> Fathurrohman, Charles Frisheldy Nainggolan, dan Rahmad Hidayat, "Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia" Vol. 1, no. 3 (2024): halaman. 211.

<sup>18</sup> "Fathurrohman dkk. Halaman. 211

adalah melaksanakan evaluasi psikologis, di mana mereka melakukan penilaian untuk mengidentifikasi keadaan psikologis dan kesejahteraan emosional anak. Proses ini sangat penting dalam memahami tantangan yang dihadapi anak, serta untuk merancang pendekatan yang sesuai guna mendukung perkembangan dan kesehatan mental mereka. Selain itu, ahli psikologi juga bertanggung jawab untuk membangun program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan membantu mereka mengatasi masalah perilaku mereka. Ahli psikologi membantu anak dalam proses hukum dengan pendampingan emosional dan dukungan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin mereka alami. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, mereka juga bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan.

Dari uraian diatas penelitian ini akan mempelajari lebih lanjut tentang:  
**PERAN AHLI PSIKOLOGI DALAM PROSES PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRESTABES PALEMBANG**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran ahli pskiologi dalam proses penyidikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap adanya pendapat ahli psikologi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012?

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilaksanakan guna untuk mengetahui bagaimana Peran Ahli Psikologi Dalam Proses Penanganan Anak

Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan UU No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Palembang, dengan mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Kota Palembang. Namun tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Meneliti bagaimana peran ahli pskiologi dalam proses penyidikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012
  2. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap adanya pendapat ahli psikologi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012
- b. Manfaat dari penelitian tentang peran ahli psikologi dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No. 11/2012 yaitu:
  1. Kegunaan Teoristis  
Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada uu nya, hukum pidana dan kriminologi pada khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya pembunuhan dan penegakan hukumnya
  2. Kegunaan Praktis  
Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada

umumnya dan penegakan hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak.

### **E. Kerangka Konsep**

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini:

1. Ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Mereka juga penting dalam menentukan masalah. Tidak selalu seorang ahli memiliki gelar atau jabatan tinggi; seorang pegawai yang terlatih dalam melakukan pekerjaan tertentu dapat dianggap sebagai seorang ahli.<sup>19</sup>
2. Seorang ahli psikologi adalah seorang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai psikologi, yang meliputi studi tentang proses mental dan perilaku manusia.<sup>20</sup>
3. Psikologi adalah bidang yang menyelidiki proses mental, baik normal maupun abnormal, dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku makhluk hidup.<sup>21</sup>
4. Serangkaian perubahan (peristiwa) yang terjadi selama perkembangan sesuatu disebut proses. Penyusunan tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk juga disebut proses.<sup>22</sup>
5. Anak adalah setiap orang di bawah 18 tahun yang berhak atas hak-hak

---

<sup>19</sup> “Kementrian Keuangan,” n.d., <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/mengenal-experts-340023#:~:text=ahli atau experts.-,Secara umum%2C ah.>

<sup>20</sup> “Wikipedia,” n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/psikolog?variant=zh-cn>. Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2024

<sup>21</sup> “<https://kbbi.web.id/psikologi>,” Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2024.

<sup>22</sup> “KBBI,” n.d., <https://kbbi.web.id/proses>. Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2024

yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.<sup>23</sup>

6. Hukum adalah suatu sistem aturan yang menetapkan aturan dan hukuman untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, dan mencegah kekacauan.<sup>24</sup>
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan pemeriksaan perkara.<sup>25</sup>
9. Polrestabes adalah singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar, yang merupakan unit kepolisian yang bertugas di ibu kota provinsi atau kota-kota besar.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> “<https://www.liputan6.com>,” Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2024.

<sup>24</sup> “Apa yang dimaksud dengan hukum,” 2019, <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>. Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2024

<sup>25</sup> “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” n.d., <http://pn-kalianda.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan-pidana/140>.

<sup>26</sup> Gemarnews.com, “Ini Perbedaan Polres, Polresta, dan Polrestabes,” 2021, <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>. Diakses pada tanggal 2 November 2024

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL	TAHUN	ABSTRAK
1	Ni Gusti Agung, dkk	Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampingan Psikolog Forensik	2023	Peran Psikolog forensik untuk membantu polisi melalui asesmen dalam memberikan gambaran tentang kondisi mental si anak saat melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis kemudian mengkaji penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum tidak saja menggunakan pendekatan hukum melainkan pendekatan di luar hukum yakni ilmu psikologi yang dalam penelitian ini difokuskan pada profesi psikolog forensik. <sup>27</sup>
2	Yogi Andiawan Sagita	Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan Juvenile Delinquency	2022	Hasil penelitian ini adalah pertama, peranan psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara Juvenile Delinquency adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor. Kedua, pengelompokan atau penggolongan dari Juvenile Delinquency dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal yang

<sup>27</sup> Ni Gusti, Agung Ayu, dan Mas Tri, "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampingan Psikolog Forensik" Vol. 11, no. 8 (2023): halaman. 1736.

				berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. <sup>28</sup>
3	Reni Kusumowardhani	Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak	2015	Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius, namun di sisi lain kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap kali sulit dibuktikan. Mahkamah Agung telah mengamati bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu kejahatan yang paling sulit untuk dideteksi dan dituntut karena kebanyakan tidak ada saksi kecuali korban (Pennsylvania v. Ritchie, 480 U.S. 39, 60. 1987). Dalam banyak kasus kesaksian saksi merupakan hal yang sangat penting. Ini menjadi sangat ironis karena anak di satu sisi sebagai korban karena kelemahan mereka, namun kekuatan anak sebagai saksi

<sup>28</sup> Yogi Andiawan Sagita, "Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan Juvenile Delinquency" Vol. 7, no. 4 (2022): halaman. 895.

				merupakan harapan terbaik me-reka untuk men-dapatkan perlindungan hukum. <sup>29</sup>
--	--	--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) dengan mengembangkan peran ahli psikologi dalam proses penyidikan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012 dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap adanya pendapat ahli psikologi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012

### 2. Sumber Data

Dari metode penelitian tersebut, penulis menggunakan sumber data primer sekunder dan juga tersier. Yang dimana dari bahan baku hukum terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. Melakukan wawancara dengan pihak terkait yang berpengalaman dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan wawasan tentang peran mereka dalam proses peradilan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani

---

<sup>29</sup> Reni Kusumowardhani, "Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Reni Kusumowardhani," *Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. 10, no. 2 (2015): halaman. 1.

kasus kasus tersebut untuk memahami bagaimana mereka mempertimbangkan pendapat psikolog.

2. Mengkaji dokumen pengadilan dengan cara wawancara dengan ahli Psikologi yang mencatat keterlibatan psikolog dalam kasus anak, termasuk laporan psikologis yang disampaikan kepada hakim dan Mengkaji UU No. 11 Tahun 2012 dan peraturan terkait lainnya untuk memahami kerangka hukum yang mengatur peran psikolog dalam proses peradilan anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Mencari artikel dan jurnal yang membahas peran psikologi dalam sistem peradilan pidana anak, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia.
2. Mengkaji UU No. 11/2012 dan peraturan terkait lainnya untuk memahami kerangka hukum yang mengatur peran psikolog dalam proses peradilan anak.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Berikut ini sumber-sumber yang digunakan penulis:

1. Studi Literatur, mengkaji buku, artikel, dan jurnal yang membahas peran psikologi dalam sistem peradilan anak. Fokus pada teori-teori

yang berkaitan dengan psikologi forensik dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.

2. Dokumen Resmi, mengumpulkan dan menganalisis UU No. 11/2012 dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Meneliti putusan pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan hukum.
3. Katalog dan Database, Menggunakan database akademik seperti Google Scholar, atau perpustakaan universitas untuk menemukan artikel dan penelitian yang relevan.
4. Referensi Silang, Menggunakan daftar pustaka dari artikel atau buku yang relevan untuk menemukan sumber tambahan.

b. Metode Pengumpulan Data Lapangan

Metode penelitian lapangan berfokus pada pengumpulan data langsung dari individu atau situasi yang relevan. Yaitu dengan melakukan cara wawancara dengan ahli psikologi, hakim, pengacara, dan pihak kepolisian untuk mendapatkan wawasan tentang peran psikologi dalam proses peradilan anak.

4. Analisis Data

Dalam analisis data penelitian pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan kemudian dikelola secara tekstual. Kemudian penelitian dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

**BAB I**      **Pendahuluan**

Pada bagian bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**      **Tinjauan Pustaka**

Pada bagian bab ini penulis menguraikan teori-teori yang relevan dengan peran psikologi dalam sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari tindak pidana, anak, dasar hukum peradilan anak, psikologi anak, psikologi hukum.

**BAB III**      **Pembahasan**

Pada bagian bab ini penulis menyajikan hasil analisis dan diskusi mengenai peran ahli psikologi dalam proses penyidikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012 dan pertimbangan hakim terhadap adanya pendapat ahli psikologi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012

**BAB IV**      **Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Erikson, Erik H. *Childhood and Society*. New York: W.W. Norton & Company, 1963.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Koesna, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahir Sikki Z.A., "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, 2021
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama, 2010.
- Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmanuddin Tommali. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Sakti, 2014.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Santrock, John W. *Children Development*. Jakarta: Erlangga, 2018.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

## **B. Jurnal**

Aidy, Widya Romasindah. "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* (2021) 7 (2): 357-365.

Ceysa, S D, J D Putri, and A U Hosnah. "Pengaturan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Penculikan Dan Kekerasan Seksual Diatur Oleh KUHP." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 15660–15667.

Ernaningsih, Wahyu, Vera Novianti, dan Theta Murty. "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan." *Simbur Cahaya XXIV* (2017) (3): 4891-4905.

Fathurrohman, Charles Frisheldy Nainggolan, dan Rahmad Hidayat, "Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia" *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, no. 3 (2024): 207-215.

Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan P. Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2020) 2 (3): 331-342.

Gustav Gisela. dkk Nuwa, "Hubungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Menyimpang Siswa di SMP Bang Saller Liwubao Kecamatan

*Hewokloang*” Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2, no. 2 (2024): 161-178.

Irmayani. "Peranan Orang Tua, Penegak Hukum, dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Sosio Informa* (2017) 3 (2): 138-145.

Jaclyene Rachel Malonda. "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 36–43.

Mantiri, Vive, Vike "Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan" Vol. 3, no. 1 (2014): 1-12

Ni Gusti, Agung Ayu, dan Mas Tri, "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendampinga Psikolog Forensik" *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 11, no. 8 (2023): 1736-1755.

Nova Ari Pangesti et al., "Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi" *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 11, no. 4 (2023): 889-896.

Pattipeiluhu, Joarvy March, dan Sri Aryanti Kristianingsih. 2022. "Gambaran Psychological Well-Being Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 10 (4): 752-760.

Rista Nur Hamidah, "Melindungi Remaja indonesia : Pendidikan Seksual Berbasis Literasi Pornografi untuk Mencegah Kecanduan Pornografi pada Remaja," *Seminar Nasional Psikolog* Vol. 3, no. 1 (2024): halaman. 159–160.

Susanti, S, and H Yusuf. "Pandangan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penculikan Anak." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2086–95.

Toria, Alex Andreas, Pujiono, dan Nur Rochaeti. 2016. *"Implementasi Restorative Justice dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."* Diponegoro Law Journal 5 (3): 1-15.

Yogi Andiawan Sagita, *"Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan Juvenile Delinquency"* Lex Renaissance Vol. 7, no. 4 (2022): 895-909.

### **C. Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana

Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, no. 1 (2012).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Sumber Lainnya**

Antara News. (2024, 2 November). PN Palembang vonis 10 tahun penjara pelaku utama pembunuhan siswi SMP. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4389666/pn-palembang-vonis-10-tahun-penjara-pelaku-utama-pembunuhan-siswi-smp>.

Gemar News. (2021, 7 Juli). Ini perbedaan Polres, Polresta, dan Polrestabes. Diakses pada 2 November 2024, dari <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>.

Hukum UNISM. (2019, 18 Februari). Apa yang dimaksud dengan hukum? [Online]. Diakses pada 9 Oktober 2024, dari <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>.

KBBI. (n.d.). Proses. Diakses pada 9 Oktober 2024, dari <https://kbbi.web.id/proses>.

KBBI. (n.d.). Psikologi. Diakses pada 9 Oktober 2024, dari <https://kbbi.web.id/psikologi>.

Liputan6. (n.d.). Beranda situs. Diakses pada 9 Oktober 2024, dari <https://www.liputan6.com>.

Mahkamah Agung RI. (n.d.). Profil Pengadilan Negeri Palembang. Diakses pada 2 November 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-palembang.html>.

Pengadilan Negeri Kalianda. (n.d.). Kepaniteraan pidana. Diakses dari <http://pn-kalianda.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan-pidana/140>.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (n.d.). Mengenal experts. Diakses pada 2 November 2024, dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/mengenal-experts-340023#:~:text=ahli%20atau%20experts.-,Secara%20umum%2Cah>.

Wikipedia. (n.d.). Psikolog. Diakses pada 9 Oktober 2024, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/psikolog?variant=zh-cn>.